

TANGGUNG JAWAB HUKUM TEMPAT PENITIPAN ANAK DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Firdaus, Hengki Firmanda S, Tiffany Rama

Universitas Riau, Indonesia

*Corresponding Author:
Tiffany Rama

Abstract.

The legal responsibility of childcare service providers in providing safe and comfortable services for consumers is crucial. This research is motivated by indications that the fulfillment of legal responsibilities by several childcare centers (TPA) in Bukit Raya District is not yet optimal, such as not meeting the standards of facilities and infrastructure, lack of clear information regarding services, or lack of appropriate compensation if losses occur to consumers. This study aims to analyze the implementation of legal responsibilities by childcare service providers in Bukit Raya District, Pekanbaru City, to avoid harming the interests of service users and to examine the remedies that can be provided by service providers for losses experienced by childcare service users. This research is a sociological legal research with a qualitative descriptive approach. The research locations are TPA Cerliana and TPA Mela located in Bukit Raya District, Pekanbaru City. Data collection was carried out through in-depth interviews with TPA owners/managers, parents of service users, and TPA supervisors of Bukit Raya District, direct observation of TPA facilities and infrastructure, and documentation studies of relevant documents. The results showed that the implementation of legal responsibilities by childcare service providers in Bukit Raya District, Pekanbaru City, has been running but not yet fully optimal. Fulfillment of infrastructure standards, provision of competent caregivers, implementation of learning programs according to the stages of child development, and implementation of SOPs are manifestations of efforts to carry out these responsibilities.

Keywords: Legal Responsibility, Consumer Protection, Childcare Center

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus selalu dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berguna di masa depan. Anak memerlukan perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta

hak sipil dan kebebasan untuk membentuk kepribadian dan kualitas diri seorang anak.¹

Pengalaman dan pendidikan yang diperoleh pada masa kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan kualitas diri seorang anak. Masa balita adalah masa emas tumbuh kembang seorang anak, bukan hanya jasmani, tetapi juga jiwa dan kehidupan sosialnya.² Kepribadian manusia dibentuk oleh hasrat biologis dan kemampuan yang sudah ada sebelumnya. Kepribadian baru akan berkembang sepenuhnya melalui pola asuh serta proses belajar terhadap lingkungan sosial.³ Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Berdasarkan UUPK, penyelenggara TPA sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan, serta menjamin mutu jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku.⁴ Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam promosi atau iklan.⁵

Di sisi lain, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa penitipan anak, hak untuk memilih dan mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.⁶

¹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm 184

² Yussi Rahmawati, *Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo Dengan Standar Nasional*, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol.2, 2016, hlm. 79

³ Siti Nurhasanah, *Sosiologi & Antropologi Budaya Suatu Pengantar*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, hlm. 67.

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut *Black's Law Dictionary* mendefinisikan perlindungan konsumen “a statute that safeguards consumers in the use goods and services” yang berarti bahwa sebuah undang-undang yang melindungi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 Angka 1 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang dibedakan dalam 2 (dua), meliputi:

- a. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan.
- b. Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁸

Keinginan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terbukti bahwa sanksi pidana telah tercantum dalam norma perlindungan konsumen. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak hanya tindakan preventif, tetapi juga tindakan represif pada segala bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur keterbukaan terhadap akses informasi dan menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Melindungi konsumen dari penipuan dan praktik bisnis yang menyesatkan.

⁷ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), halaman 10.

⁸ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi OnlineJurnal Serambi Hukum, Volume 08, Nomor 02, 2015, halaman 4.

- e. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.⁹

Asas Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan hal penting yang Bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara Konsumen dengan produsen, sehingga diperlukan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰

Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana tersebut di atas merupakan komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen. pasal 3 uupk menguraikan mengenai tujuan dari perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen Untuk melindungi diri Tujuan ini dimaksudkan untuk perlunya meningkatkan Kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen guna melindungi Konsumen itu sendiri dan sebagai bentuk pencegahan kerugian. Dengan meningkatkan kesadaran konsumen, konsumen akan selalu waspada ketika melakukan transaksi jual beli atau mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.¹¹
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa tujuan ini dimaksudkan agar konsumen tidak lagi dijadikan obyek, melainkan menjadi salah satu subyek dalam aktivitas bisnis, dimana antara pelaku usaha dan konsumen merupakan 2 (dua) merupakan pihak yang sejajar, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan satu sama lain tanpa ada yang dirugikan di antara kedua pihak tersebut.¹²
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen pemberdayaan konsumen merupakan cara yang sangat efektif untuk melaksanakan perlindungan

⁹ Zulham, Op.cit., halaman 22-23.

¹⁰ Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2017, Halaman 7.

¹¹ M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Jakarta: Akademia, 2012), Halaman 20.

¹² Loc.cit.

konsumen. Adapun salah satu cara untuk memberdayakan konsumen yaitu membekali konsumen dengan pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen agar konsumen mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen.¹³

Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵ Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab atas suatu sanksi perbuatan yang bertentangan.¹⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁷

Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

¹³ Loc.cit.

¹⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 25.

¹⁵ <http://diglib.unila.ac.id>, diakses pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 13.45 WIB

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Terjemahan Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁸ Komriah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm.12.

Tinjauan Umum Tempat Penitipan Anak

TPA adalah salah satu bentuk PAUD ini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Atau dengan perkataan lain, Taman Penitipan Anak (TP) adalah wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan. Anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian sosiologis membahas mengenai berlakunya hukum positif serta pengaruh berlakunya terhadap kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

Lokasi Penelitian

Adapun tiga tempat yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah:

1. TPA Cerliana yang bertempat di Jl. Gelugur Ujung, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
2. TPA Mela yang bertempat di Jl. Unggas, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari TPA Cerliana dan TPA Mela akan dianalisis secara mendalam. Data tersebut akan dikategorisasi, dipilah, dan dikoding sesuai dengan tema-tema yang muncul terkait pelaksanaan tanggung jawab oleh pengelola TPA dan solusi atas permasalahan yang ada.

Selanjutnya, data hasil wawancara tersebut akan di triangulasi dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menguji validitas data dan memperoleh pemahaman yang komprehensif. Setelah itu, peneliti akan menyusun data yang telah dianalisis tersebut secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan konsumen yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemilik Jasa Agar Tidak Merugikan Kepentingan Pengguna Jasa Penitipan Anak di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Tanggung jawab pemilik jasa penitipan anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan layanan penitipan anak.¹⁹ Hal ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Permendikbud PAUD).

Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pemilik jasa penitipan anak merupakan hal yang crucial dalam penyelenggaraan layanan penitipan anak. Sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, pemilik atau pengelola Tempat Penitipan Anak (TPA) memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya secara moral, tetapi juga secara hukum.²⁰ Menurut teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang dianggap secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²¹ Dalam konteks pemilik atau pengelola jasa penitipan anak, mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan layanan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terjadi kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan standar tersebut sehingga

¹⁹ Afifah, N., & Dwiyantri, R. (2021). Implementasi Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 818-826

²⁰ Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 157-173.

²¹ Hans Kelsen. (1967). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, hlm. 95

menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pemilik atau pengelola TPA harus bertanggung jawab atas sanksi yang ditimbulkan.

Pasal 4 UUPK mengatur tentang hak-hak konsumen yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, termasuk pemilik jasa penitipan anak.²² Hak-hak tersebut antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa; serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam konteks Tempat Penitipan Anak (TPA), para pemilik atau pengelola TPA telah menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban ini melalui berbagai tindakan konkret.

Menurut Shidarta dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.²³ Dalam konteks jasa penitipan anak, pemilik jasa wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada orang tua tentang kondisi fasilitas, kualifikasi pengasuh, program pembelajaran, serta jaminan keamanan dan keselamatan anak.

Sementara itu, UUPA mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap anak, termasuk dalam konteks layanan penitipan anak. Pasal 9 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.²⁴ Pasal 13 ayat (1) UUPA juga menegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.²⁵

Secara lebih teknis, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

²² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 11.

²⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁵ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Seperti yang tertuai dalam Pasal 32 ayat (3) Permendikbud PAUD standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar isi, proses, dan penilaian.²⁶ Pemilik jasa penitipan anak wajib memenuhi standar-standar tersebut sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya dalam menyelenggarakan layanan yang berkualitas dan tidak merugikan kepentingan anak dan orang tua.

Laurensius Arliman menekankan pentingnya lembaga pendidikan, termasuk tempat penitipan anak, dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah.²⁷ Pemilik dan pengelola jasa penitipan anak harus memastikan bahwa anak-anak dalam asuhannya terbebas dari tindakan yang membahayakan fisik maupun psikisnya.

Menurut Desi Nurlina, pemenuhan standar sarana dan prasarana menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan tanggung jawab pemilik jasa penitipan anak.²⁸ Sarana dan prasarana yang sesuai standar akan mendukung terciptanya lingkungan pengasuhan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya menggali bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut oleh TPA di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu TPA Cerliana dan TPA Mela. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa aspek fundamental dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pemilik jasa penitipan anak untuk memberikan perlindungan optimal kepada konsumen, yang dapat dijabarkan dalam beberapa komponen esensial sebagai berikut:

a. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana

Pemenuhan tanggung jawab hukum oleh pemilik jasa penitipan anak merupakan hal yang *crucial* dalam penyelenggaraan layanan penitipan anak. Sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, pemilik atau pengelola Tempat Penitipan Anak (TPA) memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya secara moral, tetapi

²⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

²⁷ Laurensius Arliman S. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan. *Jurnal Advokasi*, 10(1), 15-27

²⁸ Desi Nurlina. (2016). Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak terhadap Tidak Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. *JOM*, 6(2), 1-23.

juga secara hukum.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya menggali bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut oleh TPA di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu TPA Cerliana dan TPA Mela.

b. Kompetensi Pengasuh

Selain pemenuhan sarana dan prasarana, upaya pemilik atau pengelola TPA dalam melaksanakan tanggung jawab hukum juga mencakup penyediaan pengasuh yang kompeten dan menerapkan program pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak.³⁰ Menurut Rahmawati dalam jurnalnya, kualitas pengasuh dan program pembelajaran yang tepat merupakan faktor krusial dalam menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal selama dititipkan di TPA.³¹

Ibu Mela juga menekankan pentingnya kualitas pengasuh dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak selama dititipkan.³² TPA Mela mensyaratkan pengasuhnya memiliki sertifikat pelatihan pengasuhan anak dan secara berkala melakukan evaluasi kinerja pengasuh. Jika ditemukan pengasuh yang kinerjanya tidak sesuai standar, TPA Mela tidak segan untuk memberikan teguran atau bahkan mengganti pengasuh tersebut demi menjaga kualitas layanan.

Pentingnya kualitas pengasuh juga disadari oleh TPA Cerliana. Bunda Salma menjelaskan bahwa TPA Cerliana menerapkan sistem pengasuhan dengan rasio pengasuh dan anak yang ideal, yaitu 1:5 untuk anak usia 0-1 tahun, 1:8 untuk usia 1-2 tahun, dan 1:12 untuk usia 2-3 tahun.³³ Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang optimal. TPA Cerliana juga memfasilitasi pengasuhnya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan seminar terkait pengasuhan anak, baik yang diselenggarakan oleh internal TPA maupun oleh instansi atau lembaga eksternal.

c. Penerapan Program Pembelajaran Sesuai Tahap Perkembangan Anak

Dalam hal program pembelajaran, ketiga TPA juga telah berupaya menerapkan kurikulum yang sesuai dengan tahap perkembangan anak sebagaimana diatur dalam Permendikbud PAUD. TPA Cerliana

²⁹ Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 157-173.

³⁰ Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 157-173.

³¹ Rahmawati, Y. (2016). Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo dengan Standar Nasional. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 79-88.

³² Wawancara dengan Ibu Cerliana, pengelola TPA Cerliana, pada tanggal 12 Juli 2024.

³³ Wawancara dengan Ibu Mela Desina, pengelola TPA Mela, pada tanggal 14 Juli 2024.

menggunakan acuan menu pembelajaran generik yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan beberapa penyesuaian sesuai karakteristik anak. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik yang menstimulasi anak untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. TPA Cerliana juga memfasilitasi kegiatan bermain sensorik dan motorik untuk menstimulasi aspek kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni anak.

d. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya pemenuhan tanggung jawab hukum oleh TPA juga mencakup penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan tertulis. Menurut Ni Putu Rai Yulianti dan I Nyoman Darmadha, keberadaan SOP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola TPA dalam memberikan kepastian layanan dan melindungi kepentingan anak serta konsumen.³⁴ Berdasarkan hasil studi dokumentasi, penulis menemukan bahwa kedua TPA telah memiliki SOP terkait berbagai aspek layanan, meskipun dengan tingkat kelengkapan dan kedetailan yang berbeda-beda.

Penyelesaian Yang Dapat Diberikan Oleh Pemilik Jasa Tempat Penitipan Anak Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengguna Jasa Tempat Penitipan Anak di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan usaha jasa penitipan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa keluhan atau pengaduan dari konsumen merupakan hal yang mungkin terjadi. Keluhan ini dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan, kesalahpahaman komunikasi, hingga terjadinya kerugian pada anak atau konsumen akibat kelalaian pihak Tempat Penitipan Anak (TPA). Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik atau pengelola TPA untuk memiliki mekanisme penanganan keluhan yang jelas dan efektif, serta kesediaan untuk memberikan pertanggungjawaban jika memang terbukti merugikan konsumen.

Mekanisme penanganan keluhan dan bentuk pertanggungjawaban pemilik jasa penitipan anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan perjanjian penggunaan jasa. Perjanjian penggunaan jasa penitipan anak merupakan dasar hubungan hukum antara pemilik TPA dengan orang tua sebagai konsumen. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, cakupan, hal tertentu, dan sebab yang halal.³⁵

³⁴ Yulianti, N. P. R., & Darmadha, I. N. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Taman Penitipan Anak. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 1-10.

³⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam membuat perjanjian penggunaan jasa penitipan anak, pemilik TPA wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Prinsip ini mensyaratkan adanya informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait layanan yang ditawarkan, termasuk fasilitas, program pembelajaran, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak.³⁶ Pemilik TPA harus memberikan informasi tersebut secara utuh dan tidak menyembunyikan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah agar orang tua dapat mengambil keputusan yang tepat dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan.³⁷

Penerapan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam perjanjian penggunaan jasa penitipan anak juga selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 ayat (3) UU PK menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³⁸ Sementara itu, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.³⁹ Dengan demikian, pemilik TPA sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melakukan perjanjian penggunaan jasa dengan orang tua.

Meski demikian, pelaksanaan upaya penyelesaian kerugian konsumen oleh kedua TPA ini masih perlu ditingkatkan. Komunikasi yang lebih proaktif dan transparan kepada orang tua, tindak lanjut keluhan yang lebih konkret, serta koordinasi yang lebih baik dengan instansi pembina dan pengawas menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Hal ini selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), di mana transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas menjadi pilar penting dalam melindungi kepentingan konsumen.⁴⁰

Dari perspektif aturan dan sanksi, UUPK telah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen, dengan berbagai bentuk kompensasi dan jangka waktu pemberian ganti rugi. Pelaku usaha yang melanggar kewajibannya juga dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran. Keberadaan sanksi ini penting sebagai efek jera bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen.⁴¹

³⁶ Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Grasindo, hlm. 57

³⁷ Tobing, D. M. L. (2019). *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Hukum Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 64

³⁸ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 61

⁴¹ Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 101-102.

Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan konsumen, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal dari instansi terkait. Pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami tanggung jawab hukumnya dalam memberikan layanan yang berkualitas.⁴² Hal ini sejalan dengan amanat UUPK tentang pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen oleh pemerintah.

Peneliti menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian kerugian konsumen yang dilakukan oleh TPA Cerliana dan TPA Mela telah menunjukkan langkah yang positif, baik dari segi preventif maupun represif. Namun, peneliti menemukan bahwa masih diperlukan peningkatan konsistensi dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih optimal dalam industri jasa penitipan anak.⁴³ Peneliti menganalisa bahwa hal ini selaras dengan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta mengangkat harkat dan martabat konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terkait hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh pemilik jasa penitipan anak di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru telah berjalan, namun belum optimal. Pemenuhan standar sarana dan prasarana, penyediaan pengasuh yang kompeten, penerapan program pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak, serta penerapan SOP merupakan wujud upaya pemenuhan tanggung jawab tersebut. Namun, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, seperti ketersediaan ruang kesehatan yang representatif, kelengkapan dan kedetailan SOP, serta penguatan mekanisme pengaduan konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab ini juga masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, belum optimalnya pengawasan dan pembinaan, serta belum maksimalnya partisipasi orang tua.
2. Upaya Penyelesaian dari pemilik jasa penitipan anak atas kerugian kepentingan yang dialami pengguna jasa di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru meliputi penyediaan mekanisme penanganan keluhan yang jelas dan efektif, serta kesediaan memberikan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai. Bentuk pertanggungjawaban disesuaikan dengan jenis dan tingkat kerugian, mencakup permintaan maaf, ganti rugi materiel, biaya pengobatan,

⁴² Nurhayati, I. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Layanan Jasa Penitipan Anak. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 33-45.

⁴³ Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. *Jurnal Hukum Replik*, 7(2), 157-173.

perbaikan fasilitas, hingga pelatihan ulang pengasuh. Pemilik jasa juga melakukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kerugian serupa, seperti evaluasi berkala kinerja pengasuh, penguatan pengawasan, pemutakhiran SOP, serta peningkatan kompetensi pengasuh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemilik atau pengelola jasa penitipan anak di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru perlu terus meningkatkan pemenuhan tanggung jawab hukumnya, dengan memastikan terpenuhinya seluruh standar sarana prasarana, kompetensi pengasuh, program pembelajaran, serta SOP secara optimal. Mereka juga perlu memperkuat mekanisme pengaduan konsumen dan meningkatkan keterbukaan komunikasi dengan orang tua. Untuk mengatasi tantangan yang ada, pemilik jasa perlu proaktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk berbagi sumber daya dan praktik terbaik.
2. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan PPPA, perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap jasa penitipan anak secara terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, perlu ada peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung pemenuhan standar dan peningkatan kapasitas SDM di jasa penitipan anak. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi orang tua, misalnya dengan memfasilitasi pembentukan paguyuban orang tua atau melibatkan orang tua dalam evaluasi layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- .Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter*, PT. Bintang Pustaka Abadi, Yogyakarta, 2010, hlm 90
- Afifah, N., & Dwiyantri, R. (2021). Implementasi Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 818-826
- Ajeng Ayu Widiastuti, "Implementasi Standar Sarana Dan Prasarana PAUD Di Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA)", *Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 3, 2018, hlm.139.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 25.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, cet. 2, Diadit media, Jakarta, 2002, hlm. 23
- Desi Nurlina. (2016). Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak terhadap Tidak Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. *JOM*, 6(2), 1-23.

- Dyani Vina Akfa, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*", Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari 2017, hlm 167.
- Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. Jurnal Hukum Replik, 7(2), 157-173.
- Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. Jurnal Hukum Replik, 7(2), 157-173.
- Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. Jurnal Hukum Replik, 7(2), 157-173.
- Faiz Muhlizi, A., & Disemadi, H. S. (2019). Problematika Yuridis Pemenuhan Hak Konsumen dalam Bisnis Jasa Penitipan Anak. Jurnal Hukum Replik, 7(2), 157-173.
- Hans Kelsen Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory of Law and Deskriptif Empiric, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 140.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (Terjemahan Somari), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1.
- Hans Kelsen. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, hlm. 95
- <http://diglib.unila.ac.id>, diakses pada Selasa 11 Juni 2024 pukul 13.45 WIB
- J. J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Terjemahan Arief B. Siddharta), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.122.
- Komriah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm.12.
- Laurensius Arliman S. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan. Jurnal Advokasi, 10(1), 15-27
- M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Jakarta: Akademia, 2012), Halaman 20.
- Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017, hlm 184
- Miru, A. (2013). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 101-102.
- Nurhayati, I. (2017). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Layanan Jasa Penitipan Anak. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 1(1), 33-45.

- Paramartha Agus Made Gede, “Sanksi Pidana Terhadap Pengasuh Tempat Penitipan Anak Terhadap Kematian Anak Yang Diasuh”, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020, hlm. 12
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi OnlineJurnal Serambi Hukum, Volume 08, Nomor 02, 2015, halaman 4.
- R. Otje Salman Dan Anthony F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 22.
- Rahmawati, Y. (2016). Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo dengan Standar Nasional. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, 7(2), 79-88.
- Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum De' Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2017, Halaman 7.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), halaman 10.
- Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Grasindo, hlm. 11.
- Shidarta. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT Grasindo, hlm. 57
- Siti Nurhasanah, Sosiologi & Antropologi Budaya Suatu Pengantar, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, hlm. 67.
- Tobing, D. M. L. (2019). Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Hukum Bisnis di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 64

- Wawancara dengan Ibu Cerliana, pengelola TPA Cerliana, pada tanggal 12 Juli 2024.
- Wawancara dengan Ibu Mela Desina, pengelola TPA Mela, pada tanggal 14 Juli 2024.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 61
- Yuliartini, N. P. R., & Darmadha, I. N. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Taman Penitipan Anak. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 1-10.
- Yussi Rahmawati, *Analisis Kesesuaian Standar Pelayanan Tempat Penitipan Anak (TPA) Yayasan Buah Hati Sidoarjo Dengan Standar Nasional*, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol.2, 2016, hlm. 79